

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIANGGAP TABUH

Fitria Indah Damayanti

Email : dfitriaindah@gmail.com

Moch. Maulana Andy M.S

Email : andymirza44@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Along with the development of the age of sexual crimes against children in the community is considered tabuh. So that the crime is considered a common thing in the community. The fortitude of this crime makes children experience several mental health disorders that can affect the growth and development of a child. In this case the State plays a role in ensuring the welfare of each citizen, including the protection of the rights of the child in the context of this sexual crime. But the legal system in Indonesia has not been systematically and thoroughly able to prevent and protect and provide understanding and awareness to the public to know the dangers of sexual crimes against children. Therefore, this research can be used as an enhancer of knowledge insight in the field of child protection, not only specifically for students but even for the general public who need it.

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman keberadaan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat di anggap tabuh. Sehingga kejahatan tersebut dianggap hal yang biasa di lingkungan masyarakat. ketabuhan kejahatan ini membuat anak mengalami beberapa gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Dalam kasus ini Negara berperan dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam konteks kejahatan seksual ini. Namun system hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah dan melindungi serta memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenal bahayanya kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hal ini di perlukan undang – undang untuk mengatur kesadaran masyarakat yang menganggap tabuh kejahatan seksual terhadap anak. Karena banyak pemahaman serta unsur yang belum tertampung atau tertulis di undang-undang perlindungan anak. Maka dari itu penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai penambah wawasan pengetahuan di bidang perlindungan anak, tidak saja khusus untuk para mahasiswa namun bahkan bagi khalayak umum yang membutuhkannya.

LATAR BELAKANG

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual

yang tujuannya untuk mencapai kepuasan seksual(Samatha et al., 2018)¹. Pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin bertambah tahun semakin marak, namun pada kenyataannya seiring berjalan nya waktu serta kemajuan teknologi yang semakin canggih kejahatan seksual di lingkungan masyarakat hanya di pandang menjadi hal yang tabu. Dalam hal ini pandangan masyarakat mengenai kejahatan seksual hanya di lapisan luarnya saja.

Ketika seorang anak ingin mendapatkan keadilan maka negara Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum(Chrysan et al., 2020)². Sebagai korban kejahatan seksual negara akan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam kejahatan seksual.

Dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga mengenai pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk mengenal bahayanya kejahatan seksual terhadap anak perlu dilakukan agar dapat mencegah dan melindungi serta memberikan perlindungan terhadap setiap anak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu Apa yang menganggap tabuhnya kejahatan seksual di lingkungan masyarakat ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penilitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji(Sukendar et al., 2020)³.

¹ Samatha, S. A., Dhanardhono, T., & Bhima, S. K. L. (2018). Aspek medis pada kasus kejahatan seksual. *DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO)*, 7(2), 1012-1029.

² Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(2), 162-172.

³ Sukendar, A. Y. S., Raissa, A., & Michael, T. (2020). Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 79-89. <https://doi.org/10.30996/jhbmc.v3i1.3058>

Hasil Penelitian

Anak dianggap sebagai makhluk yang lemah karena secara fisik maupun mental anak belum memiliki kemampuan untuk hidup sendiri sehingga anak harus dilindungi hak - haknya. Sehingga setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Mengenai salah satu kasus terhadap anak yang berada di sekitar masyarakat yaitu kasus kejahatan seksual perlu mendapatkan perhatian public.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi di berbagai negara juga terdapat kasus yang serupa. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap anak dibawah umur yang membuat anak mengalami gangguan kesehatan. Mengenai kejahatan ini seiring kemajuan teknologi membuat pandangan masyarakat akan kejahatan tersebut membuat tabu dan biasa. Anggapan masyarakat tersebut akan menimbulkan peningkatan kasus kejahatan terhadap anak di lingkungan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam konteks kejahatan seksual. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Contohnya kasus kejahatan seksual terhadap siswa Taman Kanak-kanak Jakarta International School (TK JIS) yang dilakukan oleh petugas kebersihan di sekolah Dengan di iming-iming sejumlah uang, pelaku kejahatan seksual, berhasil mengelabui korban yang masih di bawah umur. Dalam hal ini anak mendapat perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 dan pasal 82 yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Adanya kasus ini berdampak buruk terhadap kondisi korban (anak) seperti dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, kekacauan kepribadian. Yang paling membahayakan adalah perubahan perilaku seksual, yang kemungkinan besar akan terjadi setelah dewasa korban akan menjadi pelaku kejahatan seksual akibat trauma yang pernah dialaminya sejak kecil (Setyawan, 2015)⁴.

Dalam masyarakat modern konteks kasus kejahatan seksual dalam pemahamannya sangat diperlukan akan wawasan bahayanya kejahatan tersebut. Sehingga perlu untuk melakukan edukasi mengenai kejahatan seksual terhadap anak di sekolah selain itu di lingkungan keluarga juga diperlukan, agar anak bisa awas diri

⁴ Setyawan, I. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK. *Kalam Keadilan*, 3(2)

akan keberdaan kejahatan tersebut. Tabuhnya kejahatan seksual di lingkungan masyarakat karena tidak adanya edukasi di lingkungan keluarga serta pemahaman di sekolah dasar. Bila dalam kejahatan ini tidak ada wawasan atau pemahaman yang cukup maka akan semakin tabuh adanya kejahatan tersebut serta di ikuti seiring berkembangnya zaman yang semakin maju.

Kesimpulan

Kejahatan seksual yang tabuh di lingkungan masyarakat akan membawa dampak buruk bagi seorang anak karena bahwasanya anak sebagai makhluk yang lemah karena secara fisik maupun mental anak belum memiliki kemampuan untuk hidup sendiri sehingga anak harus dilindungi hak - haknya. Dalam kasus ini anak memerlukan perlindungan hukum yang optimal terutama dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak. Ketabuhan masyarakat modern akan kasus kejahatan ini sangat minim pengetahuannya. Dalam hal ini peran negara dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak sangat di perlukan. Oleh dari itu Peran negara akan membantu terpenuhinya hak - hak anak dalam mendapatkan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Daftar pustaka

- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(2), 162-172.
- Samatha, S. A., Dhanardhono, T., & Bhima, S. K. L. (2018). Aspek medis pada kasus kejahatan seksual. *DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO)*, 7(2), 1012-1029.
- Setyawan, I. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK. *Kalam Keadilan*, 3(2).
- Sukendar, A. Y. S., Raissa, A., & Michael, T. (2020). Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 79-89. <https://doi.org/10.30996/jhbmc.v3i1.3058>

DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak